



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0361/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

XXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Buana Permata Hijau, Nomor 15 A (warung padang), Lingkungan Buana Desa, Padangsambian, Denpasar, Bali, KTP No. 517101803790004, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;---

MELAWAN

XXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di Perumahan Buana Permata Hijau, Nomor 15 A (warung padang), Lingkungan Buana Desa, Padangsambian, Denpasar, Bali, KTP No. 517104303820018, selanjutnya disebut sebagai Termohon;---

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat tertanggl yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar. pada tanggal dalam register No:0361/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 11 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tanggal 24 Juli 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/11/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Muhammad Dika Mayu Putra, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 881/Um.DS/2011
2. Muhammad Rhehan Mayu Putra Laki-laki, Lahir di Denpasar pada Tanggal 11 Januari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-14022012-0089;;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. d. Bahwa penyebab-penyebab pertengkaran dan/atau perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.
- c. 1. Bahwa Sejak pertengahan tahun 2012 hingga saat ini, tidak ada lagi kepedulian Termohon kepada Pemohon dan anak-anaknya, serta tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri juga sebagai seorang ibu;
- d.
- e. 2. Bahwa Termohon sejak saat itu tidak pernah menurut kepada Pemohon sebagai suami sebagaimana ajaran Islam dan lebih mengikuti ajakan keluarga besarnya di Bali, Termohon tidak mau mengikuti ajaran agama Islam yang sejak menikah sudah dianutnya, seperti tidak mau sholat, tidak mau belajar mengaji, tidak mendidik anak-anak sesuai ajaran Agama Islam dan lainnya;
- f.
- g. 3. Bahwa Termohon sejak Nyepi Tahun 2012, ikut bersembahyang bersama keluarganya, padahal Termohon telah menganut agama Islam, serta Pemohon sudah berulang kali mengingatkan untuk bertindak dan bertingkah sebagaimana ajaran Islam;
- h.
- i. 4. Bahwa Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon selaku suami, sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- j.
- k. e. Hal mana seperti tersebut diatas membuktikan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri seperti yang diatur dalam Pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974 yang dikutip sebagai berikut : ” Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l.

m. f. Bahwa Pemohon telah berusaha terus menjaga keutuhan rumah tangga dan berusaha sabar, namun semua usaha yang Pemohon lakukan tidak bisa merubah sikap dari Termohon, sehingga sudah tidak ada pilihan lagi dan upaya untuk menyelamatkan keluarga demi masa depan;

n.

o. g. Bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut dan didasarkan kepada fakta yang sebenarnya maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, hal mana Permohonan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang;

p.

q. h. Bahwa karena cukup beralasan, demi kejelasan status hukum serta masa depan Pemohon dan Termohon, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan perihal perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 2010, dicatatkan dan mendapatkan buku nikah dengan nomor : 116/11/VII/2010, tanggal 24 Juli 2010 bertepatan 12 Sya'ban 1431 H, putus karena perceraian serta dengan segala akibat hukumnya;

r.

s. i. Bahwa Pemohon meminta, dan berdasarkan hukum serta demi kepentingan dan perkembangan jiwa dan pendidikan agama Islam serta pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menetapkan dan menyatakan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1. Muhammad Dika Mayu Putra, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 881/Um.DS/2011
- u. 2. Muhammad Rhehan Mayu Putra Laki-laki, Lahir di Denpasar pada Tanggal 11 Januari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-14022012-0089.
- v. Diberikan kepada Pemohon selaku ayahnya dengan ketentuan bahwa Termohon diberikan hak secara leluasa untuk bertemu dan mengunjungi anaknya setiap waktu diperlukan baik oleh Termohon maupun oleh anaknya.
- w.
- x. j. Bahwa oleh karena Permohonan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pemohon mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.
- y.
- z. k. Bahwa Pemohon mohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan berdasarkan hukum;
- {. ;-----
4. ;-----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator namun usaha tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat yang tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan/tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan reflik

yang disusul dengan duplik secara lisan/ tertulis yang selengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam BAP;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT

- a. 1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
- b. 2.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :116/11/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 24 Juli 2010, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); --
- c. 3.1 (satu) lembar foto copy.....selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegeel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P3)

II. SAKSI-SAKSI

I. ULIA AKBAR Bin SADIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jln. Indra Kila Gang III Nomor 04, Monang-Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/Termohon..;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak yang disebabkan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan seperti perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

II. MUHAMMAD PURNOMO Bin KARSIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Letda Reza Gang I Nomor 08 A, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;-----, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/Termohon.;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai anak; -----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak yang disebabkan Tergugat;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan seperti perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon memberikan tanggapan atas bukti surat dan saksi tersebut bahwa

....

Bahwa selanjutnya kedua pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan menyimpulkan tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Januari 2014, dengan Mediator Drs. H. SUHADAK, SH., MH.,

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa permohonan tentang perceraian dipertimbangkan berikut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.2 berupa

akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa

Pemohon dan Termohon terikat

dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.....

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa

a. d. Bahwa penyebab-penyebab pertengkaran dan/atau perselisihan terus menerus antara

Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :

b.

c. 1. Bahwa Sejak pertengahan tahun 2012 hingga saat ini, tidak ada lagi kepedulian Termohon kepada Pemohon dan anak-anaknya, serta tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri juga sebagai seorang ibu;

d.

e. 2. Bahwa Termohon sejak saat itu tidak pernah menurut kepada Pemohon sebagai suami sebagaimana ajaran Islam dan lebih mengikuti ajakan keluarga besarnya di Bali, Termohon tidak mau mengikuti ajaran agama Islam yang sejak menikah sudah dianutnya, seperti tidak mau sholat, tidak mau belajar mengaji, tidak mendidik anak-anak sesuai ajaran Agama Islam dan lainnya;

f.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 3. Bahwa Termohon sejak Nyepi Tahun 2012, ikut bersembahyang bersama keluarganya, padahal Termohon telah menganut agama Islam, serta Pemohon sudah berulang kali mengingatkan untuk bertindak dan bertingkah sebagaimana ajaran Islam;
- h.
- i. 4. Bahwa Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon selaku suami, sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- j.
- k. e. Hal mana seperti tersebut diatas membuktikan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri seperti yang diatur dalam Pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974 yang dikutip sebagai berikut : ” Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”
- l.
- m. f. Bahwa Pemohon telah berusaha terus menjaga keutuhan rumah tangga dan berusaha sabar, namun semua usaha yang Pemohon lakukan tidak bisa merubah sikap dari Termohon, sehingga sudah tidak ada pilihan lagi dan upaya untuk menyelamatkan keluarga demi masa depan;
- n.
- o. g. Bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut dan didasarkan kepada fakta yang sebenarnya maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Permohonan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang;

p.

- q. h. Bahwa karena cukup beralasan, demi kejelasan status hukum serta masa depan Pemohon dan Termohon, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan perihal perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 2010, dicatatkan dan mendapatkan buku nikah dengan nomor : 116/11/VII/2010, tanggal 24 Juli 2010 bertepatan 12 Sya'ban 1431 H, putus karena perceraian serta dengan segala akibat hukumnya;

r.

- s. i. Bahwa Pemohon meminta, dan berdasarkan hukum serta demi kepentingan dan perkembangan jiwa dan pendidikan agama Islam serta pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menetapkan dan menyatakan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama :
- t. 1. Muhammad Dika Mayu Putra, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 881/Um.DS/2011
- u. 2. Muhammad Rhehan Mayu Putra Laki-laki, Lahir di Denpasar pada Tanggal 11 Januari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-14022012-0089.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Diberikan kepada Pemohon selaku ayahnya dengan ketentuan bahwa Termohon diberikan hak secara leluasa untuk bertemu dan mengunjungi anaknya setiap waktu diperlukan baik oleh Termohon maupun oleh anaknya.

w.

x. j. Bahwa oleh karena Permohonan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pemohon mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

y.

z. k. Bahwa Pemohon mohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan berdasarkan hukum;

{.

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya «8010»

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Tergugat di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun dan dikaruniai anak 2 (dua) orang; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2012, sekarang sudah pisah tempat tinggal/pisah ranjang sejak bulan Juli 2013 lebih kurang 4 (empat) bulan hingga sekarang, Termohon berada di rumah orang tuanya di Singaraja; Bahwa sebab Pemohon dan Termohon pisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon yang tidak mau menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, seperti shalat, belajar mengaji, tidak mendidik anak sesuai ajaran Islam, bahkan Termohon pada nyepi tahun 2012 ikut bersembahyang bersama keluarganya, padahal Pemohon sudah sering menasihati Termohon agar bertindak dan bertingkah sesuai ajaran Islam; Bahwa pihak keluarga masing-masing tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fkata tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, permohonan tersebut telah dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/ salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon/ Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syarak yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang PA Denpasar;
3. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD DIKA MAYU PUTRA, lahir 31 Januari 2011 dan MUHAMMAD RHEHAN MAYU PUTRA, lahir 11 Januari 2012 berada dalam asuhan PEMOHON;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp411000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H. Dengan Drs. H. M. HATTA, MH., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ALIMUDDIN M. dan Drs. DARSANI sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD YUSUF, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;---

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. HATTA, MH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses : Rp. 60.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 225.000,-**

empat ratus sebelas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)